



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/532 /P.X/HK/91

T E N T A N G

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
TAHUN 1992 PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji-Propinsi Lampung Th.1992 dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya Pemeriksaan Kesehatan calon jema'ah haji.

M singat : 1. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - daerah.
2. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I- Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1987.
4. Keputusan Presiden No : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urus an Haji.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1982.

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan Pemukiman No : 855-1 PD.03.04.BI tgl. 15-12-1989 tentang pembayaran Pemeriksaan Jema'ah haji.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Pertama :
: Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji Propinsi - Lampung tahun 1992 sebagai berikut :
1. Pemeriksaan pertama di Puskesmas sebesar ---- Rp. 2.000,-
2. Pemeriksaan Rujukan ----- Rp. 3.000,-

Kedua : Biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan lanjutan tersebut ditanggung oleh calon jemaah haji yang bersangkutan.

Ketiga : Waktu pemeriksaan kesehatan :
1. Waktu pemeriksaan kesehatan kesatu, dilakukan sebelum penyetoran ONH sampai batas waktu penyetoran ONH.
2. Pemeriksaan Rujukan dileakukan apabila diketemukan penyakit dan atau faktor lain yang mengandung resiko tinggi pada calon jemaah haji.
3. Pemeriksaan dileakukan pada jam-jam kerja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 6 - 11 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Sek.Jen.Dep.Kesehatan RI di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Jendral Dep.Kesehatan.
4. Sdr. Dirjen PPM & PLP Dep.Kesehatan di Jkt.
5. Sdr. Kakanwil Dep.Kesehatan Propinsi Lpg.
6. Sdr. Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Set.Jen Dep.Kesehatan RI di Jkt.
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Dep.Agama Prop.Lampung.
9. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kdh.Tk.II se Prop.Lpg.
10. Sdr. Kadis Kesehatan Tk.II se Prop.Lampung.
11. Sdr. Pimp. Puskesmas yang bersangkutan.
12. Himpunan Surat Keputusan -----